

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT NOMOR 09 TAHUN 2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 17/HK.03.1/7606/X/2021 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah diperlukan perubahan tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan fungsi dari Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Juni 2022
 - Lampiran : 1 hlm